

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya penyebaran wabah *corona virus disease* 2019 (COVID-19) di seluruh Indonesia menyebabkan kepanikan dan kekhawatiran masyarakat, sehingga wabah tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *corona virus disease* 2019. Hal ini mengidentifikasi bahwa wabah yang merebak menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Bahkan sebelumnya WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 09 Maret 2020, artinya virus corona sudah menyebar luas keseluruh Dunia.

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang system pernapasan. Penyakit karena virus ini disebut COVID-19. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada system pernapasan, infeksi paru-paru yang berat bahkan menyebabkan kematian (Alodokter, 2020).

Salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada hampir seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut mau tidak mau seluruh kegiatan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, belanja dan aktifitas sosial lainnya dilakukan dengan metode jarak jauh menggunakan media

online, misalnya sekolah dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ), bekerja dilakukan dengan *work from home* (WFH) dan himbauan-himbauan agar masyarakat melakukan *physical distancing*, menjaga kesehatan dan kebersihan.

Kebijakan tersebut sudah tentu memiliki dampak yang dirasakan oleh masyarakat, baik itu dampak buruk maupun dampak baik. Salah satu dampak yang dirasakan dari PSBB ini yaitu dalam sektor perekonomian. Hasil simulasi lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) per Maret 2020 memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 1,9% sampai 2,2%. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang terpuruk akibat pandemi ini. Padahal UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi, terletak pada kemampuan usaha mikro kecil menengah untuk berkembang secara mandiri. UMKM memiliki proporsi sebesar 98,68% dari total keseluruhan usaha non pertanian di Indonesia atau sebanyak 26 juta unit usaha sehingga memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi mencapai lebih dari 59 juta orang atau sekitar 75,33% dari total tenaga kerja non pertanian (BPS,2019:3).

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam . Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam . Usaha menengah

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam tersebut.

Salah satu kendala umum pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia adalah sektor permodalan yang masih lemah. Padahal modal merupakan peranan penting dalam menunjang pengembangan kinerja produksi UMKM, terlebih pada usaha mikro maupun pedagang yang tergolong ekonomi lemah. Sehingga penting bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan agar dapat menunjang keberlangsungan usaha. Salah satu lembaga yang menyediakan pembiayaan untuk permodalan adalah lembaga keuangan.

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank yaitu lembaga yang memiliki peranan sebagai perantara antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal sehingga bank memiliki produk dasar utama berupa simpan pinjam (Sulhan dalam Listanti, 2008 :10). Sedangkan lembaga keuangan non bank menurut Triandaru yaitu lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga tersebut.(Triandaru et al., 2007:183).

Dalam sistemnya lembaga keuangan di Indonesia menganut system Ribawi dan Syariah. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah

penduduk muslim terbesar, bahkan hingga kini *Globalreligiustfuture* masih mencatat Indonesia sebagai Negara penduduk muslim terbanyak di Dunia mencapai 209,12 juta jiwa atau 87%. (Kemenperin, 2020).


Dengan demikian Indonesia sudah sepantasnya mengembangkan system perekonomian Syariah agar terhindar dari perekonomian Ribawi dan menjadi pusat Ekonomi Syariah Dunia. Namun perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia masih terbilang cukup lambat, hal ini didasarkan pada perilaku masyarakat yang mayoritas menjadi konsumen bukan produsen (Deputi Gubernur BI Dody waluyo :2019). Untuk memproduktifitaskan masyarakat butuh dorongan agar masyarakat mau untuk berwirausaha melalui UMKM tersebut.

Salah satu lembaga keuangan yang dapat menjangkau para UMKM yaitu Koperasi Syariah atau *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Keberadaan koperasi dituntut untuk dapat menunjukkan keberhasilannya dalam pembangunan dibidang ekonomi nasional. tuntutan tersebut dapat dilihat dari keuntungan serta perannya yang dapat menghimpun dan mengangkat masyarakat ekonomi lemah agar menjadi lebih kuat dan sejahtera, sehingga koperasi mampu mengentaskan kemiskinan. Maka dari itu koperasi sering kali dikenal sebagai gerakan ekonomi rakyat (Subandi, 2017 : 31).

Koperasi Syariah merupakan usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial, dimana operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memerhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana diajarkan dalam agama islam (Nur S. Buchori, 5 : 2019).

Salah satu koperasi syariah yang menyediakan pembiayaan bagi anggota UMKM adalah koperasi syariah baitul maal ItQan dengan berkantor pusat di Kota Bandung. Saat ini jumlah anggota dari KSPPS BMT ItQan mencapai 14.611 orang anggota (Laporan RAT BMT ItQan tahun 2019). Sesuai dengan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan anggota tersebut KSPPS BMT ItQan menyediakan produk Pembiayaan yang disalurkan dengan beberapa produk pembiayaan antara lain pembiayaan Majelis ItQan (PMQ) dengan metode kumpulan, pembiayaan usaha mikro dan pembiayaan produktif lainnya sesuai dengan pola syariah. Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berikut penyaluran pembiayaan lima tahun terakhir dalam satuan rupiah.

Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan pembiayaan KSPPS BMT ItQan 2015 - 2019



Sumber : Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas KSPPS BMT ItQan tahun 2015 sampai 2019.

Penyaluran pembiayaan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dari grafik tersebut terlihat perkembangan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan, tetapi tahun 2018 mengalami penurunan, pada tahun 2019 pembiayaan mengalami kenaikan kembali mencapai 31%. Naiknya pembiayaan yang disalurkan tidak menutup kemungkinan dengan naiknya risiko pengembalian atau *Non Performing Financing* (NPF). Terlebih lagi pada tahun 2019 ini Indonesia dilanda wabah yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga UMKM mengalami penurunan usaha bahkan tidak sedikit usaha yang terhenti.

Hal ini berdasarkan survei dari LIPI dengan data responden yang diperoleh dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), data dari survei menyatakan bahwa 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan dari sisi skala usaha lebih dari 75% mengalami penurunan penjualan yang dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah. Kemudian terkait dengan kerentanan terhadap usaha UMKM usaha yang tutup, diperoleh sebanyak 47,13% usaha hanya mampu bertahan hingga Agustus 2020, sebanyak 72,02% usaha akan tutup setelah November 2020, serta 85,42% usaha dapat bertahan paling lama satu tahun sejak pandemi berlangsung. (Survei LIPI,2020).

Keadaan tersebut dirasakan juga oleh anggota KSPPS BMT ItQan dan menjadi pemicu risiko pembiayaan bermasalah yang tidak dapat dihindari. Berikut tingkat *non performing financing* (NPF) yang terjadi pada saat dimulainya kebijakan PSBB selama pandemi covid-19.

Tabel 1.1. Data Non Performing Financing (NPF) 5 bulan selama pandemi yaitu Maret, April, Mei, Juni, Juli Tahun 2020

| No | Kolektabilitas | Maret 2020 | April 2020 | Mei 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 |
|----|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Lancar | 40.961.367.060 | 39.870.087.715 | 39.359.617.280 | 38.589.093.046 | 36.633.030.098 |
| 2 | Kurang Lancar | 403.487.007 | 372.367.245 | 373.699.688 | 363.506.567 | 356.457.746 |
| 3 | Diragukan | 68.059.994 | 94.218.890 | 95.210.677 | 106.367.640 | 99.497.656 |
| 4 | Macet | 65.248.589 | 66.048.589 | 69.658.589 | 68.048.589 | 86.407.485 |
| | Total | 41.498.162.650 | 40.402.722.439 | 39.898.186.234 | 39.127.015.842 | 37.175.392.985 |
| | NPF | 536.795.590 | 532.634.724 | 538.568.954 | 537.922.796 | 542.362.887 |
| | % NPF | 1,29% | 1,32% | 1,35% | 1,37% | 1,46% |

Sumber : Data kolektabilitas pembiayaan KSPPS BMT ItQan 5 bulan selama pandemi covid-19

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa tingkat NPF yang terjadi selama pandemi covid-19 mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Untuk menghindari adanya risiko lebih lanjut akibat dari keadaan pandemi covid-19 KSPPS BMT ItQan melakukan penanganan dini pada pembiayaan anggota UMKM dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam mempertahankan atau mendudukkan kembali kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Disamping itu, harapannya dengan dilakukan restrukturisasi dapat membantu anggota yang terdampak wabah pandemi covid-19 dalam pengembalian pembiayaan.

KSPPS BMT ItQan menggunakan proses Restrukturisasi pembiayaan kepada 3.104 anggota UMKM yang tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya selama pandemi. Restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, koperasi Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik

dan mampu memenuhi kewajiban setelah diadakan restrukturisasi (Buchori et al., 2019).

Lanjut Buchori (2019:203) Pembiayaan bermasalah dapat direstrukturisasi dengan cara :

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)
3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Hal-hal yang dipaparkan dalam latar belakang, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana Restrukturisasi pembiayaan terhadap kualitas pembiayaan anggota UMKM yang terdampak pandemi serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha anggota UMKM, Sehingga peneliti mengambil judul **RESTRUKTURISASI DALAM UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH ANGGOTA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 KAITANNYA DENGAN KEBERLANGSUNGAN USAHA ANGGOTA** (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil ItQan* Kota Bandung).

IKOPIN

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat diperinci pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1.1.1. Bagaimanakah mekanisme restrukturisasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah anggota UMKM yang terdampak pandemi covid-19 di KSPPS BMT ItQan Bandung ?
- 1.1.2. Bagaimanakah penetapan kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan pada KSPPS BMT ItQan Bandung ?
- 1.1.3. Bagaimanakah dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap keberlangsungan usaha anggota UMKM yang terdampak pandemi covid-19?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Suatu pembiayaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal anggota UMKM serta memperoleh pendapatan koperasi agar keberlangsungan usaha koperasi maupun anggota tetap berjalan. Namun dalam perjalanannya pengembalian dana pembiayaan anggota terkendala, salah satu faktor yang terjadi pada saat ini yaitu wabah pandemi covid-19 yang merebak di Indonesia bahkan dunia, wabah tersebut berdampak terhadap pendapatan anggota UMKM yang menurun. Menurunnya penghasilan anggota menimbulkan kemacetan dalam pengembalian pembiayaan sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Salah satu upaya untuk meminimalisir dampak tersebut koperasi menggunakan kebijakan restrukturisasi secara dini dalam menangani pembiayaan anggota yang terdampak

pendemi covid-19 saat ini. Maksud dilakukannya penelitian adalah untuk meneliti dan mendeskripsikan atau menganalisa fenomena yang terjadi di KSPPS BMT ItQan Bandung sebagaimana yang dijelaskan diatas dan mengenai fenomena – fenomena yang terurai dalam identifikasi masalah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1.3.2.1 Mengetahui mekanisme restrukturisasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah anggota UMKM yang terdampak pendemi covid-19 di KSPPS BMT ItQan Bandung.

1.3.2.2 Mengetahui penetapan kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan pada KSPPS BMT ItQan Bandung.

1.3.2.3 Mengetahui dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap keberlangsungan usaha anggota UMKM yang terdampak pendemi covid-19.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam ekonomi syariah khususnya mengenai penanganan pembiayaan bermasalah anggota UMKM akibat dampak pendemi covid-19 melalui restrukturisasi serta kaitannya dengan keberlangsungan usaha anggota koperasi di KSPPS BMT ItQan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada koperasi syariah umumnya dan

koperasi yang diteliti pada khususnya, serta menjadi bahan pembelajaran atau tambahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan upaya penanganan pembiayaan bermasalah akibat hal-hal yang tidak terduga seperti pada saat ini dengan adanya wabah pandemi covid-19 yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada sektor ekonomi.



IKOPIN